



WALI KOTA PALU

INSTRUKSI WALI KOTA PALU
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG
PENINGKATAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 19 DI KOTA PALU

WALI KOTA PALU

Dalam rangka meningkatkan pencegahan dan penanganan penyebaran Corona Virus Disease 19 (COVID 19) di wilayah Kota Palu, dengan memperhatikan Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 443/193/Ro.HP tanggal 3 April 2020 Perihal Instruksi yang ditujukan kepada Bupati/Wali Kota se Provinsi Sulteng, maka diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, dan terpadu serta terintegrasi semua Organisasi Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Kota Palu. Oleh karena itu dengan ini menginstruksikan :

- Kepada
1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu;
 2. Kepala Rumah Sakit Daerah Anuta Pura Kota Palu;
 3. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu
 4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu;
 5. Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Palu;
 6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu;
 7. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu;
 8. Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kota Palu;
 9. Kepala Dinas Sosial Kota Palu;
 10. Camat dan Lurah se Kota Palu

Untuk :
KESATU : Meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Kota Palu.

KEDUA : Upaya pencegahan dan penanganan penyebaran Covid 19 sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilakukan oleh :

1. Dinas Kesehatan Kota Palu, dengan kegiatan :
 - a. Memantau, mengendalikan dan mengawasi terhadap :
 - 1) Orang Tanpa Gejala (OTG)
 - a) orang tanpa gejala dan ada kontak dengan pasien terkonfirmasi Covid 19 serta orang yang berasal dari daerah terpapar Covid 19 (Pandemi Covid 19);
 - b) melakukan surveilans terhadap OTG;
 - c) mewajibkan OTG untuk dirawat di Pondok Perawatan Covid 19 yang ditetapkan Pemerintah Daerah selama 14 (empat belas) hari sesuai protokol Covid 19;

2) Orang Dalam Pemantauan (ODP)

- a) orang memiliki gejala demam/gejala pernafasan ringan (pilek/sakit tenggorokan/batuk) dan riwayat dari Negara/wilayah transmisi lokal atau riwayat kontak langsung dengan orang terkonfirmasi positif Covid-19 dapat dirawat di Pondok Perawatan Covid 19 yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atau isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari sesuai protokol Covid-19;
- b) melakukan surveilans terhadap ODP;
- c) untuk keperluan *screening* dan *stressing* pelacakan kasus Covid 19, maka dilakukan rapid test dan pengambilan swab;
- d) mewajibkan ODP untuk dirawat di pondok perawatan Covid 19 yang ditetapkan Pemerintah Daerah atau isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari, apabila dalam kurun waktu tersebut mengalami gejala Ispa memberat dirujuk ke Rumah Sakit terdekat.

3) Pasien Dalam Pengawasan (PDP)

- a) orang dengan Ispa yaitu demam ($> 38^{\circ} C$) atau riwayat demam disertai salah satu gejala pernafasan berat (batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan hingga berat) dan riwayat dari Negara/wilayah transmisi lokal atau riwayat kontak langsung dengan orang terkonfirmasi positif Covid-19;
- b) dilakukan surveilans, rapid test dan pengambilan swab serta wajib dirujuk ke Rumah Sakit untuk dirawat;

4) Penanganan OTG, ODP, dan PDP sebagaimana dimaksud angka 1), 2), dan 3) di atas, agar dilakukan benar-benar sesuai dengan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19) yang dikeluarkan oleh Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI.

b. Melakukan Surveilans dengan kegiatan antara lain :

- 1) melakukan pengamatan epidemiologi berdasarkan prosedur untuk mengetahui kelurahan yang berisiko tinggi terjadinya penyebaran Covid 19;
- 2) melakukan penyebarluasan hasil pengamatan epidemiologi sesuai prosedur untuk kewaspadaan dini masyarakat terhadap potensial penyebaran Covid 19;

- 3) melaksanakan kewaspadaan dini terhadap peningkatan kasus Covid 19 sesuai standar operasional prosedur (OPD);
 - 4) melakukan penyelidikan epidemiologi sesuai prosedur pemantauan untuk mengetahui penyebaran Covid 19;
 - 5) melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap warga yang terduga COVID-19; dan
 - 6) melakukan pemetaan wilayah zona rawan penyebaran Covid 19.
- c. Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) dan sarana kesehatan lainnya untuk petugas PUSKESMAS dan Petugas Pos Lapangan.
 - d. Melakukan promosi kesehatan melalui publikasi dan edukasi serta penyebaran brosur pencegahan Covid 19 kepada masyarakat.
2. Dinas Perhubungan Kota Palu, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu, dan Dinas Kesehatan Kota Palu melaksanakan Pos Lapangan di setiap pintu masuk wilayah Kota Palu, dengan kegiatan :
- a. Buka tutup jalan masuk wilayah Kota Palu dari pukul 07.00 hingga pukul 22.00.
 - b. Melakukan pemeriksaan dan pencatatan :
 - 1) identitas lengkap warga Kota Palu yang datang dari daerah lain atau orang masuk wilayah Kota Palu dan berdasarkan hasil pemeriksaan KTP :
 - yang bersangkutan adalah warga Kota Palu maka diarahkan untuk dilakukan pemeriksaan medis; dan
 - orang masuk wilayah Kota Palu bukan warga Kota Palu dapat melanjutkan perjalanan.
 - 2) barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting masuk wilayah Kota Palu.
 - c. Memeriksa kesehatan fisik terhadap warga Kota Palu yang datang dari daerah lain atau orang masuk wilayah Kota Palu.
 - d. Melakukan koordinasi dengan pihak KODIM 1306 Donggala dan POLRES Kota Palu dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas;
 - e. Menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban lalu lintas.

f. Melakukan promosi kesehatan dengan memberikan informasi dan edukasi serta brosur pencegahan Covid 16 kepada warga Kota Palu yang datang dari daerah lain atau

- g. Melakukan pengawalan terhadap :
- 1) mobil ambulance rujukan orang yang terduga Covid 19 ke Rumah Sakit;
 - 2) mobil jenazah Covid-19 dari Rumah sakit ke pemakaman; dan
 - 3) kendaraan warga luar Kota Palu yang memiliki gejala gangguan kesehatan sampai perbatasan wilayah Kota Palu dengan daerah lain.
- h. Mewajibkan warga Kota Palu yang datang dari daerah lain atau orang yang masuk wilayah Kota Palu menggunakan masker;
- i. Menyampaikan laporan pelaksanaan Pos Lapangan kepada Wali Kota Palu melalui koordinator Pos Komando Induk Pemantauan dan Pengendalian Covid.

3. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu melakukan kegiatan :

- a. Penyemprotan disinfektan di tempat-tempat umum, objek vital, dan pelayanan masyarakat;
- b. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan PMI Kota Palu terkait penyediaan cairan disinfektan dan lokasi penyemprotan;
- c. Menyampaikan laporan penyemprotan disinfektan kepada Wali Kota Palu melalui Posko Induk Pemantauan dan Pengendalian Covid 19.

4. Rumah Sakit Umum Anutapura Palu melakukan kegiatan :

- a. Memberikan pelayanan penanganan kesehatan terhadap pasien COVID-19 secara intensif dan maksimal;
- b. melaksanakan rapid test dan pengambilan swab kepada pasien dalam pengawasan (PDP) dengan tetap berpedoman pada ketentuan SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI.
- c. Wajib bertanggungjawab atas ketersediaan APD dan sarana kesehatan lainnya pada Rumah Sakit Daerah yang akan dipergunakan tenaga medis untuk penanganan pasien yang terkonfirmasi Covid 19.

KETIGA : Mendukung dan menunjang upaya penanganan Covid 19, agar :

1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, bertugas :
 - a. Menyiapkan lokasi khusus perkuburan dan liang lahat untuk penguburan jenazah suspect Covid 19;
 - b. Melakukan penguburan jenazah suspect Covid 19, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) petugas yang menguburkan jenazah suspect Covid 19 harus dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap;
 - 2) Standar Operasional Prosedur (SOP) atau protokol penguburan jenazah suspect Covid 19.
2. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu, bertugas :
 - a. memantau ketersediaan bahan pokok dan bahan penting di pasaran;
 - b. mengedalikan, mengawasi, dan menjaga stabilitas harga bahan pokok dan bahan penting di pasaran;
 - c. mencatat barang-barang kebutuhan pokok dan penting masuk wilayah Kota Palu; dan
 - d. menyampaikan laporan ketersediaan stock barang dan stabilitas harga di pasaran kepada Wali Kota Palu melalui Pos Komando Percepatan Penanganan COVID 19 di Kota Palu.
 3. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu, bertugas :
 - a. memantau dan menjaga ketahanan pangan daerah dan menekan dampak *panic buying*;
 - b. melakukan koordinasi dengan BULOG Sulawesi Tengah terkait ketersediaan pangan;
 - c. menyampaikan laporan ketersediaan stock pangan kepada Wali Kota Palu melalui Pos Komando Percepatan Penanganan Covid 19 di Kota Palu.
 4. Dinas Sosial Kota Palu, bertugas
 - a. Menyediakan dan memberikan bantuan logistik kepada :
 - 1) keluarga OTG, ODP, dan PDP selama dalam perawatan untuk waktu paling lama empat belas hari;
 - 2) penyintas yang tinggal di Huntara atau shelter, pelaku UMKM/IKM, dan warga Kota Palu yang kehilangan mata pencaharian akibat penyebaran Covid 19 pada saat diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB);
 - b. Melakukan koordinasi dengan BULOG Sulawesi Tengah terkait Beras Cadangan Pemerintah (BCP);
 - c. Menyampaikan laporan kepada Wali Kota Palu melalui Pos Komando Percepatan Penanganan COVID 19 di Kota Palu.
 5. Camat dan Lurah se Kota Palu, bertugas :
 - a. Mengoptimalkan peran Posko Kecamatan dan Kelurahan dalam memantau dan mengendalikan warga yang datang dari daerah terpapar Covid 19.
 - b. Menghimbau warga yang datang dari daerah terpapar Covid 19 untuk melaporkan diri ke Posko Kelurahan atau Posko Kecamatan.

c. Menghimbau kepada warga atau keluarga, sahabat atau kerabatnya jika sempat berkontak langsung dengan PDP atau pasien yang positif terkonfirmasi Covid 19 agar segera memeriksakan diri ke PUSKESMAS atau Rumah Sakit terdekat.

d. Menyampaikan laporan kepada Wali Kota Palu melalui Posko Induk Pemantauan dan Pengendalian Covid 19.


KEEMPAT : Melaksanakan pencegahan penyebaran COVID-19 melalui upaya-upaya :

1. Penyemprotan desinfektan di rumah OTG, ODP, PDP dan sekitarnya serta permukiman padat penduduk.
2. penggunaan bilik desinfektan (*disinfection chamber*) dengan cairan desinfektan yang memenuhi standar kesehatan dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)
3. Membersihkan dan melakukan desinfeksi secara rutin permukaan dan benda-benda yang sering disentuh, misalnya : perabot, peralatan kerja, ruangan, pegangan tangga atau eskalator, moda transportasi, dan lain-lain.
4. Melakukan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir dengan rutin atau gunakan *hand sanitizer*.
5. Jika ke luar rumah hindari kerumunan, jaga jarak dan gunakan masker.
6. Membuka jendela untuk mendapatkan sirkulasi udara yang baik, jika menggunakan kipas angin atau AC, agar dilakukan pemeliharaan secara rutin.
7. Segera mandi dan mengganti pakaian setelah bepergian.

KELIMA : Melaksanakan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan pencegahan dan penanganan penyebaran Covid-19.

KEENAM : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

WALI KOTA PALU

Drs. HIDAYAT, M.Si.

Tembusan yth. :

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Ketua DPRD Kota Palu di Palu;
3. KAPOLRES Kota Palu di Palu;
4. DANDIM 1306 Donggala di Palu;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Palu di Palu.